



Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Sebagai Pengurus dalam Perkara PKPU di Indonesia

Legal Certainty on the Authority of the Heritage Center (BHP) as an Administrator in PKPU Cases in Indonesia

Kennedy, Sunarmi & Robert

Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Kewenangan BHP sebagai Pengurus dalam perkara PKPU di Indonesia masih belum jelas. Undang-undang PKPU telah mengatur mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Pengurus. Ketentuan tersebut dapat dilihat dari Pasal 234 ayat 3 UU PKPU. Dalam Pasal tersebut sudah disebutkan secara jelas mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Pengurus PKPU yaitu Orang Perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia. Permasalahan adlaah Bagaimana Ketentuan Hukum terhadap Penetapan Pengurus dalam Perkara PKPU di Indonesia? Bagaimana Kewenangan Balai harta Peninggalan sebagai Pengurus dalam Perkara PKPU di Indonesia? Bagaimana kepastian hukum terhadap kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam perkara PKPU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penlitian normatif dengan berdasar pada data sekunder dari hasil analisis diketahui penerapannya di lapangan terdapat 3 putusan dimana Hakim pada Pengadilan Niaga menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus dalam perkara PKPU yaitu nomor 33/pdt sus-PKPU/2022/PN Niaga Medan ; nomor 4/pdt sus-PKPU/2023/PN Niaga Medan dan nomor 22/pdt/sus-PKPU/2020 PN Niaga Medan. Dalam hal ini 3 putusan Hakim menafsirkan bahwa BHP juga berwenang melakukan tugas pengurusan sebagaimana bunyi dari Pasal 69 ayat 1 angka 5 dimana kata pengurusan dianggap sama seperti Pengurus dalam perkara PKPU.

Kata Kunci: Balai Harta Peninggalan, PKPU, Kepastian Hukum, Pengurus PKPU.

Abstract

Kewenangan BHP sebagai Pengurus dalam perkara PKPU di Indonesia masih belum jelas. Undang-undang PKPU telah mengatur mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Pengurus. Ketentuan tersebut dapat dilihat dari Pasal 234 ayat 3 UU PKPU. Dalam Pasal tersebut sudah disebutkan secara jelas mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Pengurus PKPU yaitu Orang Perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia. Permasalahan adlaah Bagaimana Ketentuan Hukum terhadap Penetapan Pengurus dalam Perkara PKPU di Indonesia? Bagaimana Kewenangan Balai harta Peninggalan sebagai Pengurus dalam Perkara PKPU di Indonesia? Bagaimana kepastian hukum terhadap kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam perkara PKPU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penlitian normatif dengan berdasar pada data sekunder dari hasil analisis diketahui penerapannya di lapangan terdapat 3 putusan dimana Hakim pada Pengadilan Niaga menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus dalam perkara PKPU yaitu nomor 33/pdt sus-PKPU/2022/PN Niaga Medan ; nomor 4/pdt sus-PKPU/2023/PN Niaga Medan dan nomor 22/pdt/sus-PKPU/2020 PN Niaga Medan. Dalam hal ini 3 putusan Hakim menafsirkan bahwa BHP juga berwenang melakukan tugas pengurusan sebagaimana bunyi dari Pasal 69 ayat 1 angka 5 dimana kata pengurusan dianggap sama seperti Pengurus dalam perkara PKPU.

Keywords: Heritage Center, PKPU, Legal Certainty, PKPU Management.

How to Cite: Kennedy, Sunarmi & Robert. (2025) Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Sebagai Pengurus dalam Perkara PKPU di Indonesia. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2) 2025: 199-208

*E-mail: Pertama@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) merupakan instrumen hukum utama dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur mekanisme penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditur ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya (Sjahdeini, 2018; Sunarmi, 2010). Keberadaan undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang dan kepentingan debitur untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*) (Hartini, 2007; Wijayanta, 2014).

Dalam konteks tersebut, kepailitan dan PKPU tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemaksaan pembayaran utang, melainkan juga sebagai mekanisme penyelamatan usaha melalui restrukturisasi utang yang terkontrol secara hukum (Anatami, 2021; Mantili & Dewi, 2021). PKPU memberikan ruang bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur sehingga kepailitan dapat dihindari (Sagala, 2015; Budiyo, 2021).

PKPU pada dasarnya merupakan adopsi dari konsep *surseance van betaling* yang berkembang dalam sistem hukum kepailitan modern, yaitu pemberian penundaan pembayaran utang guna memungkinkan debitur menyusun strategi penyelesaian kewajibannya secara proporsional dan berkeadilan (Trisna Dewi, 2019; Kornelis & Amboro, 2020). Oleh karena itu, PKPU memiliki fungsi preventif terhadap kepailitan sekaligus berfungsi sebagai instrumen restrukturisasi utang yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat (Ghazali et al., 2023).

Dalam pelaksanaan PKPU, peran Pengurus menjadi sangat krusial. Pengurus bertugas mendampingi debitur dalam mengelola harta kekayaannya selama masa PKPU berlangsung serta memastikan bahwa setiap tindakan debitur tidak merugikan kepentingan kreditur (Kheriah, 2013; Kartoningrat et al., 2021). Meskipun debitur tidak kehilangan kewenangan sepenuhnya atas hartanya, namun setiap tindakan pengurusan harus memperoleh persetujuan dari Pengurus (Fasya & Nugroho, 2022).

Secara normatif, ketentuan mengenai Pengurus telah diatur secara tegas dalam Pasal 234 ayat (3) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa Pengurus adalah orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki keahlian khusus, dan terdaftar pada kementerian terkait (Sjahdeini, 2018; Najwan, 2010). Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membatasi subjek Pengurus hanya pada individu, bukan lembaga atau badan hukum (Marzuki, 2020).

Namun demikian, dalam praktik peradilan niaga ditemukan adanya penunjukan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai Pengurus dalam perkara PKPU, khususnya pada beberapa putusan Pengadilan Niaga Medan (Inayati Raisa, 2019; Taufik H. Simatupang, 2018). Praktik ini menimbulkan persoalan yuridis karena BHP tidak secara eksplisit disebutkan sebagai pihak yang dapat diangkat menjadi Pengurus dalam UUK-PKPU (Kurniawan, 2018).

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tugas utama di bidang pengelolaan harta peninggalan, perwalian, dan pemberesan harta pailit dalam kondisi tertentu (Fajrianur, 2017; Sedyanto, 2019). Meskipun BHP memiliki pengalaman dalam pengelolaan harta, kewenangan tersebut tidak serta-merta dapat diperluas ke ranah PKPU tanpa dasar hukum yang jelas (Inayati Raisa, 2019).

Penunjukan BHP sebagai Pengurus dalam perkara PKPU menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum tertulis dan praktik penerapannya. Kondisi ini berpotensi

melanggar asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019; Wantu, 2007). Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma agar dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan dapat diprediksi oleh para pihak (Prayogo, 2016).

Selain persoalan legalitas kewenangan, penunjukan BHP sebagai Pengurus juga menimbulkan problematika terkait pengaturan imbalan jasa. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur mekanisme imbalan jasa apabila Pengurus berasal dari lembaga negara seperti BHP (Fuady, 2005; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021). Kekosongan hukum ini berpotensi merugikan BHP serta mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengurusan (Wijayanta, 2014).

Ditinjau dari teori kewenangan, kewenangan suatu lembaga negara harus diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (Ridwan HR, 2018; Situngkir, 2023). Dalam konteks BHP sebagai Pengurus PKPU, tidak ditemukan kewenangan atribusi yang secara eksplisit diberikan oleh UUK-PKPU, sehingga penunjukan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (Hidjaz, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan dalam perkara PKPU. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga berimplikasi pada perlindungan hak para pihak serta kredibilitas sistem hukum kepailitan di Indonesia (Sjahdeini, 2018; Wijayanta, 2014). Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai kewenangan dan kepastian hukum Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus PKPU menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan didukung oleh pendekatan empiris terbatas. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai Pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pendekatan empiris digunakan secara terbatas untuk melihat bagaimana penerapan norma hukum tersebut dalam praktik peradilan niaga, khususnya melalui analisis putusan pengadilan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, peraturan terkait Balai Harta Peninggalan, serta putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Medan, Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Medan, dan Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Medan.

Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, penafsiran, dan penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan, PKPU, teori kewenangan, dan asas kepastian hukum. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memperkaya analisis normatif serta memberikan kerangka teoritis yang mendukung pembahasan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelaah dan menginventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, logis, dan terstruktur untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum terhadap Penetapan Pengurus dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditur tanpa harus langsung dinyatakan pailit. Dalam mekanisme PKPU, keberadaan Pengurus memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pihak yang berfungsi sebagai pengawas dan pendamping debitur dalam mengelola harta kekayaannya selama masa penundaan berlangsung.

Secara konseptual, PKPU tidak dimaksudkan untuk mencabut hak debitur secara penuh atas penguasaan dan pengelolaan hartanya. Berbeda dengan kepailitan, di mana debitur kehilangan kewenangan menguasai dan mengurus harta pailit sejak putusan pailit diucapkan, dalam PKPU debitur tetap menjalankan kegiatan pengelolaan hartanya, namun dengan pembatasan tertentu. Pembatasan tersebut diwujudkan melalui kewajiban debitur untuk memperoleh persetujuan dari Pengurus atas setiap tindakan pengelolaan dan pengalihan harta kekayaan yang dapat berdampak terhadap kepentingan kreditur.

Pengaturan mengenai Pengurus dalam perkara PKPU dapat ditemukan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa setelah permohonan PKPU dikabulkan, Pengadilan Niaga wajib menunjuk seorang Hakim Pengawas dan mengangkat satu orang atau lebih Pengurus. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan Pengurus merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari proses PKPU, sehingga PKPU tidak dapat dijalankan tanpa adanya Pengurus yang sah menurut hukum.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai siapa saja yang dapat diangkat sebagai Pengurus diatur secara tegas dalam Pasal 234 ayat (3) UUK-PKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengurus adalah orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur, serta terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Rumusan norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membatasi subjek Pengurus hanya pada orang perseorangan, bukan lembaga atau badan hukum.

Pembatasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat tugas dan tanggung jawab Pengurus dalam perkara PKPU. Pengurus tidak hanya berperan sebagai pengawas formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab profesional yang tinggi, termasuk memastikan transparansi pengelolaan harta debitur, menjaga kepentingan kreditur, serta memfasilitasi proses perundingan perdamaian antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, syarat keahlian khusus dan pendaftaran pada kementerian terkait menjadi penting untuk menjamin kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalisme Pengurus.

Dalam praktiknya, Pengurus memiliki berbagai kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam UUK-PKPU. Salah satu kewajiban utama Pengurus adalah mengumumkan putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana ditentukan oleh Hakim

Pengawas. Selain itu, Pengurus berwenang untuk meminta Hakim Pengawas agar mendengarkan saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli apabila diperlukan untuk menjelaskan keadaan yang berkaitan dengan PKPU. Kewenangan ini menunjukkan bahwa Pengurus bukan sekadar pihak administratif, melainkan aktor penting dalam proses hukum PKPU.

Di samping itu, Pengurus juga berperan dalam mengawasi tindakan debitur agar tidak melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditur selama masa PKPU. Setiap tindakan pengalihan, pembebanan, atau pengelolaan harta debitur yang bersifat strategis harus memperoleh persetujuan Pengurus. Dengan mekanisme ini, UUK-PKPU berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan kreditur dan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya.

Perlu ditegaskan pula bahwa Pengurus dalam perkara PKPU memiliki kedudukan yang berbeda dengan Kurator dalam perkara kepailitan. Kurator bertindak menggantikan debitur dalam menguasai dan mengurus harta pailit, sedangkan Pengurus tidak menggantikan kedudukan debitur, melainkan hanya mendampingi dan mengawasi. Perbedaan kedudukan ini menegaskan bahwa PKPU merupakan mekanisme yang bersifat sementara dan bertujuan untuk mencegah kepailitan, bukan sebagai tahap awal dari pemberesan harta debitur.

Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai syarat, kedudukan, dan kewenangan Pengurus, seharusnya tidak terdapat penafsiran yang berbeda dalam praktik peradilan terkait penetapan Pengurus PKPU. Norma dalam Pasal 234 ayat (3) UUK-PKPU telah memberikan batasan yang tegas mengenai subjek hukum yang dapat diangkat sebagai Pengurus. Oleh karena itu, setiap penetapan Pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan keabsahan pengangkatan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum mengenai penetapan Pengurus dalam perkara PKPU di Indonesia telah diatur secara jelas dan limitatif dalam UUK-PKPU. Pengurus harus merupakan orang perseorangan yang memenuhi syarat keahlian dan administratif sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin profesionalisme, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan PKPU. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap ketentuan normatif ini menjadi landasan penting sebelum membahas lebih lanjut mengenai kewenangan pihak tertentu dalam praktik penunjukan Pengurus PKPU.

Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai Pengurus dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara historis memiliki peran penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. BHP dikenal sebagai institusi yang menjalankan fungsi pengelolaan harta peninggalan, perwalian, pengampuan, serta dalam kondisi tertentu bertindak sebagai kurator negara dalam perkara kepailitan. Keberadaan dan tugas BHP diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan kedudukannya sebagai lembaga administratif negara dengan fungsi khusus di bidang pengurusan harta.

Dalam konteks kepailitan, BHP memiliki legitimasi yang relatif jelas ketika bertindak sebagai kurator, terutama dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, persoalan yang muncul dalam praktik peradilan niaga adalah ketika BHP ditunjuk sebagai Pengurus dalam perkara PKPU, suatu peran yang secara normatif telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penunjukan BHP sebagai

Pengurus ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai ada atau tidaknya kewenangan hukum yang dimiliki BHP untuk menjalankan fungsi tersebut.

Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu digunakan teori kewenangan sebagai kerangka analisis. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan suatu lembaga atau organ pemerintahan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan yang bersifat asli oleh undang-undang kepada suatu organ negara; delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari organ yang satu kepada organ lain; sedangkan mandat adalah pemberian kuasa untuk bertindak atas nama pemberi mandat tanpa beralihnya kewenangan secara yuridis.

Dikaitkan dengan kedudukan BHP sebagai Pengurus PKPU, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah apakah terdapat kewenangan atribusi yang secara eksplisit diberikan oleh UUK-PKPU kepada BHP untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 234 ayat (3) UUK-PKPU, secara tegas disebutkan bahwa Pengurus adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat tertentu. Norma tersebut tidak menyebutkan, baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa lembaga negara seperti BHP dapat diangkat sebagai Pengurus PKPU. Dengan demikian, dari sudut pandang atribusi, tidak ditemukan dasar hukum yang memberikan kewenangan asli kepada BHP untuk bertindak sebagai Pengurus.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari kemungkinan adanya delegasi kewenangan, juga tidak ditemukan ketentuan dalam UUK-PKPU maupun peraturan pelaksanaannya yang melimpahkan kewenangan pengurusan PKPU kepada BHP. Delegasi harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dan dalam konteks ini tidak terdapat norma yang mengalihkan kewenangan Pengurus PKPU dari individu perseorangan kepada lembaga BHP. Oleh karena itu, dasar delegasi pun tidak terpenuhi.

Demikian pula halnya dengan mandat, yang pada prinsipnya hanya memungkinkan suatu organ atau pejabat bertindak atas nama pemberi mandat tanpa memindahkan kewenangan. Dalam perkara PKPU, Pengurus bukanlah pelaksana mandat dari hakim atau kementerian, melainkan subjek hukum yang secara langsung diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan. Oleh karena itu, konsep mandat tidak relevan untuk membenarkan penunjukan BHP sebagai Pengurus PKPU.

Meskipun secara normatif tidak ditemukan dasar kewenangan bagi BHP untuk bertindak sebagai Pengurus PKPU, dalam praktik peradilan terdapat beberapa putusan Pengadilan Niaga Medan yang menunjuk BHP sebagai Pengurus. Dalam putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Medan, hakim menunjuk BHP sebagai Pengurus dengan pertimbangan bahwa BHP memiliki pengalaman dan kemampuan dalam melakukan pengurusan harta. Pertimbangan serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Medan dan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Medan.

Argumentasi hakim dalam putusan-putusan tersebut pada umumnya didasarkan pada penafsiran bahwa tugas “pengurusan” yang selama ini dilakukan oleh BHP dalam konteks kepailitan dan harta peninggalan dianggap sepadan dengan tugas Pengurus dalam PKPU. Dengan kata lain, hakim melakukan penafsiran fungsional dengan menyamakan istilah “pengurusan” sebagai aktivitas dengan “Pengurus” sebagai subjek hukum. Penafsiran semacam ini bersifat ekstensif dan berangkat dari pertimbangan praktis, bukan dari ketentuan normatif yang tegas.

Namun demikian, penafsiran tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang serius. Dalam hukum positif, perbedaan antara fungsi dan subjek hukum merupakan hal yang fundamental. Istilah “pengurusan” merujuk pada suatu aktivitas atau tindakan, sedangkan “Pengurus” dalam PKPU merupakan subjek hukum yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Dengan

menyamakan keduanya, hakim berpotensi mengaburkan batasan normatif yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Selain itu, penunjukan BHP sebagai Pengurus juga menimbulkan implikasi hukum lain, khususnya terkait dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Pengurus PKPU secara pribadi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan atau kelalaian. Apabila Pengurus berasal dari lembaga negara seperti BHP, timbul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pengurusan tersebut, apakah lembaganya, pejabatnya, atau negara.

Dengan demikian, berdasarkan analisis teori kewenangan dan praktik peradilan, dapat disimpulkan bahwa penunjukan Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus dalam perkara PKPU tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan pragmatis dan penafsiran hakim, bukan pada legitimasi normatif. Kondisi ini menempatkan BHP pada posisi yang problematis secara hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam subbab berikutnya mengenai kepastian hukum terhadap kewenangan BHP dalam perkara PKPU.

Kepastian Hukum terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Asas kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum yang menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas norma hukum. Kepastian hukum menghendaki agar setiap subjek hukum dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya, serta dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks penegakan hukum, kepastian hukum juga menuntut kesesuaian antara norma hukum tertulis dengan praktik penerapannya oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim.

Dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepastian hukum menjadi sangat penting mengingat proses ini menyangkut kepentingan ekonomi yang besar dan melibatkan banyak pihak, khususnya debitur dan kreditur. Kejelasan mengenai siapa yang berwenang menjadi Pengurus PKPU merupakan prasyarat penting agar proses PKPU dapat berjalan secara tertib, profesional, dan dapat dipercaya oleh para pihak. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dari ketentuan normatif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak sistemik.

Sebagaimana telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas dan limitatif menentukan bahwa Pengurus PKPU adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat tertentu. Norma ini dimaksudkan untuk menjamin profesionalisme, akuntabilitas personal, serta tanggung jawab hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas pengurusan. Namun, praktik peradilan yang menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai Pengurus PKPU menunjukkan adanya kontradiksi antara norma hukum tertulis dengan penerapannya di lapangan.

Kontradiksi ini menimbulkan persoalan serius dari perspektif kepastian hukum. Ketika undang-undang telah mengatur secara jelas subjek yang berwenang menjalankan suatu fungsi hukum, namun dalam praktik justru diterapkan sebaliknya, maka norma hukum kehilangan daya ikat dan wibawanya. Para pihak yang berperkara menjadi tidak memiliki pegangan yang pasti mengenai prosedur dan mekanisme PKPU, karena hasil akhirnya bergantung pada penafsiran hakim yang berbeda-beda.

Ketidakpastian hukum tersebut semakin nyata apabila ditinjau dari aspek prediktabilitas. Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, setiap debitur dan kreditur seharusnya dapat memprediksi bahwa Pengurus PKPU akan selalu berasal dari orang perseorangan yang terdaftar dan memenuhi syarat undang-undang. Namun, dengan adanya praktik penunjukan BHP sebagai Pengurus, prediksi tersebut menjadi tidak pasti. Hal ini berpotensi menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme PKPU sebagai instrumen penyelesaian utang.

Selain itu, penunjukan BHP sebagai Pengurus juga menimbulkan persoalan kepastian hukum terkait pengaturan imbalan jasa atau fee. Dalam sistem PKPU, Pengurus berhak memperoleh imbalan jasa atas pelaksanaan tugas pengurusan, yang besaran dan mekanismenya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini dirancang untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi Pengurus sekaligus menjamin profesionalisme dalam menjalankan tugas. Namun, ketika Pengurus berasal dari lembaga negara seperti BHP, muncul kekosongan hukum mengenai apakah BHP berhak memperoleh imbalan jasa, bagaimana mekanisme penetapannya, dan dari sumber mana imbalan tersebut dibayarkan.

Kekosongan hukum terkait imbalan jasa ini tidak hanya merugikan BHP sebagai lembaga, tetapi juga berdampak pada efektivitas pelaksanaan PKPU. Hakim dalam praktik cenderung enggan menetapkan imbalan jasa bagi BHP karena tidak adanya dasar hukum yang jelas. Akibatnya, BHP dapat menjalankan tugas pengurusan tanpa kepastian mengenai hak finansialnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas dan optimalisasi kinerja pengurusan.

Dari perspektif akuntabilitas, penunjukan BHP sebagai Pengurus juga menimbulkan ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban hukum. Pengurus PKPU yang berasal dari orang perseorangan secara pribadi bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses pengurusan. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian, pertanggungjawaban dapat dibebankan secara langsung kepada individu tersebut. Sebaliknya, ketika Pengurus berasal dari lembaga negara, muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum, apakah lembaga BHP, pejabat yang mewakili, atau negara sebagai entitas publik. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut kejelasan subjek dan mekanisme pertanggungjawaban.

Lebih lanjut, praktik penunjukan BHP sebagai Pengurus PKPU juga dapat dilihat sebagai bentuk inkonsistensi penegakan hukum. Inkonsistensi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan niaga, di mana dalam perkara tertentu Pengurus selalu perseorangan, sementara dalam perkara lain Pengurus dapat berasal dari lembaga. Disparitas semacam ini tidak hanya mencederai kepastian hukum, tetapi juga bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam perspektif kebijakan hukum (*legal policy*), kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penataan ulang regulasi atau setidaknya memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menunjuk Pengurus PKPU. Apabila pembentuk undang-undang memandang bahwa Balai Harta Peninggalan memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjalankan fungsi Pengurus PKPU, maka seharusnya hal tersebut diakomodasi secara eksplisit melalui perubahan atau revisi terhadap UUK-PKPU. Penambahan frasa yang secara tegas mengakui BHP sebagai salah satu subjek yang dapat diangkat menjadi Pengurus akan menghilangkan keraguan dan menciptakan kepastian hukum.

Sebaliknya, apabila pembentuk undang-undang tetap berpegang pada ketentuan bahwa Pengurus PKPU hanya dapat berasal dari orang perseorangan, maka praktik penunjukan BHP sebagai Pengurus seharusnya dihentikan demi menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Dalam

hal ini, Mahkamah Agung dapat berperan melalui penerbitan pedoman atau surat edaran yang menegaskan kembali ketentuan normatif UUK-PKPU agar tidak terjadi penafsiran yang menyimpang di tingkat peradilan niaga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus dalam perkara PKPU saat ini masih belum terpenuhi. Terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya di pengadilan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dari aspek prediktabilitas, akuntabilitas, maupun perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, diperlukan langkah pembaruan hukum yang tegas dan sistematis agar mekanisme PKPU dapat berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan tujuan pembentukannya.

SIMPULAN

Pertama, ketentuan hukum mengenai penetapan Pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia telah diatur secara jelas dan limitatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 234 ayat (3) secara tegas menentukan bahwa Pengurus PKPU harus berasal dari orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki keahlian khusus, serta terdaftar pada kementerian yang berwenang. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin profesionalisme, akuntabilitas personal, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan PKPU, sekaligus membedakan secara tegas kedudukan Pengurus PKPU dengan Kurator dalam perkara kepailitan.

Kedua, berdasarkan analisis teori kewenangan, Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak memiliki kewenangan hukum untuk ditunjuk sebagai Pengurus dalam perkara PKPU. Tidak ditemukan dasar kewenangan berupa atribusi, delegasi, maupun mandat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada BHP untuk menjalankan fungsi tersebut. Penunjukan BHP sebagai Pengurus dalam beberapa putusan Pengadilan Niaga lebih didasarkan pada penafsiran hakim dan pertimbangan praktis mengenai pengalaman BHP dalam pengurusan harta, bukan pada dasar normatif yang sah menurut UUK-PKPU.

Ketiga, praktik penunjukan Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus dalam perkara PKPU menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan ketentuan normatif yang berlaku. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan ini berdampak pada aspek prediktabilitas, akuntabilitas, serta kejelasan pengaturan imbalan jasa Pengurus. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kebijakan hukum melalui pembaruan regulasi atau pedoman peradilan guna memastikan konsistensi penerapan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan PKPU di Indonesia.

REFERENSI

- Anatami, Darwis. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Budiyono, Tri. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi COVID-19: Antara Solusi dan Jebakan." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 3, 2021.
- Fajrianur, Husnaini. *Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017.
- Fasya Azkia An Nida & Andriyanto Adhi Nugroho. "Sikap Pengurus terhadap Perbedaan Nilai Tagihan dalam Proses PKPU." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ghazali, Anwar Imam, Hanif Hasyimawan Mubarak, Nyulistiowati Suryanti, & Deviana Yuanitasari. "Perjanjian Perdamaian sebagai Langkah Restrukturisasi Utang dalam PKPU." *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 2 No. 6, 2023.

Kennedy, Sunarmi & Robert, Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Sebagai Pengurus dalam Perkara PKPU di Indonesia

- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Inayati Raisa. "Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan dalam Pemberesan Harta Pailit." *Journal of Notarial Law*, Vol. 5 No. 1, 2019.
- Julyano, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Kartoningrat, R. Besse, Peter Mahmud Marzuki, & M. Hadi Shubhan. "Prinsip Independensi dan Pertanggungjawaban Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit." *RechIdee*, Vol. 16 No. 1, 2021.
- Kheriah. "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2013.
- Kornelis, Yudi & Florianus Yudhi Priyo Amboro. "Implementasi Restrukturisasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU di Indonesia." *Jurnal Selat*, Vol. 7 No. 2, 2020.
- Kurniawan, Moh. "Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Kepailitan." *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Mantili, Rai & Putu Eka Trisna Dewi. "PKPU Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan." *Jurnal Justice*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Najwan, Johni. "Implikasi Aliran Positivisme terhadap Pemikiran Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2010.
- Prayogo, Tony R. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2, 2016.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke-14. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.